

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Henri Wijayatno, tempat/tanggal lahir Sleman,/08 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Geneng 005/004 Sidoagung Godean Sleman , sebagai Tergugat I;

Erna Widiya Wati, tempat/tanggal lahir Sleman/ 27 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Geneng 005/004 Sidoagung Godean Sleman , sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 18 Desember 2019, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil, namun berdasarkan Berita Acara Relas yang dibacakan di persidangan, ternyata para Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 18 Desember 2019, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)